
**PETUNJUK PELAKSANA KEPANITIAAN
SELEKSI PERANGKAT DESA
DESA SARI MEKAR KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, bertugas membantu Perbekel dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa. Masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan 60 tahun. Dalam hal masa jabatan perangkat desa berakhir maka merupakan kewajiban Perbekel untuk mengadakan proses pemilihan dan pergantian dengan membentuk panitia seleksi dengan berpedomankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Perbekel melalui kewenangannya dapat membentuk dan mengangkat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel untuk melaksanakan tugas perbantuan dalam proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa. Adapun Panitia Seleksi dimaksud dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan bertanggungjawab langsung kepada Perbekel sebagai Kepala Pemerintahan Desa dan Penguasa dan/atau Pengguna Anggaran Desa. Dalam rangka tertib administrasi serta demi memperlancar proses pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa agar dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan maka dianggap perlu membuat pedoman penatalaksanaannya di desa sebagai petunjuk teknis bagi Panitia Seleksi dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan. Petunjuk pelaksana ini disusun berdasarkan dan/atau berpedomankan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN

- (a) melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) di desa secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- (b) menjadi pedoman teknis pelaksana bagi Panitia Seleksi penjurangan, penyaringan dan pemilihan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi kepanitiaan; dan
- (c) menjadi media atau sarana informasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

BAB II PANITIA SELEKSI

A. PEMBENTUKAN PANITIA

Dalam rangka melaksanakan proses seleksi untuk penjaringan, penyaringan dan pemilihan Perangkat Desa, Perbekel membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Panitia Seleksi berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a) Ketua merangkap anggota;
- b) Sekretaris merangkap anggota; dan
- c) Anggota.

Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Seleksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Seleksi. Untuk keperluan administrasi, Panitia Seleksi dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA

(1) Tugas Panitia seleksi meliputi:

- (a) mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa;
- (b) menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Perangkat Desa, dengan persetujuan Perbekel;
- (c) menyusun rencana kegiatan dan biaya proses seleksi Perangkat Desa, dengan persetujuan Perbekel;
- (d) menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dengan pertimbangan Perbekel;
- (e) menerima pendaftaran bakal calon;
- (f) melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon;
- (g) mengajukan calon yang lolos untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi;
- (h) menyelenggarakan pemilihan, fit and proper test dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa;
- (i) membuat Berita Acara penetapan calon, pemilihan, penghitungan suara dan berita acara hasil fit and proper test;
- (j) mengajukan calon yang lulus fit and proper test kepada Perbekel untuk mendapatkan pertimbangan; dan
- (k) melaporkan pelaksanaan proses seleksi Perangkat Desa kepada Perbekel.

(2) Wewenang Panitia Seleksi terdiri dari:

- (a) melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (b) menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan dan atau fit and proper test kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
- (c) menetapkan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai prestasi, dedikasi, dan nilai ujian tertulis; dan
- (d) mengesahkan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Perbekel.

(3) Panitia seleksi berkewajiban untuk:

- (a) melaksanakan proses seleksi Perangkat Desa secara adil, transparan dan bijaksana;
- (b) mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel kepada Perbekel;
- (c) melaksanakan tahapan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa; dan menyampaikan kepada Perbekel untuk setiap tahapan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa disertai Berita Acara.

BAB III PELAKSANAAN SELEKSI PERANGKAT DESA

Pelaksanaan seleksi perangkat desa meliputi tahapan penjaringan, penyaringan dan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi. Panitia Seleksi mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa disertai persyaratan dan jangka waktu pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan.

A. PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Persyaratan lamaran menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi ketentuan:

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia;
- 3) penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Seleksi dan Perbekel yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4) berkelakuan baik;
- 5) tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- 7) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- 8) berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua tahun) tahun;
- 9) sehat jasmani dan rohani;
- 10) berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- 11) bertempat tinggal di wilayah desa atau dusun setempat selama menjabat;
- 12) tidak sedang melaksanakan tugas jabatan lainnya; dan
- 13) belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa atau jabatan lainnya.

B. TATA CARA SELEKSI PERANGKAT DESA

Tata cara seleksi perangkat desa dalam tahapan penjaringan, penyaringan dan pemilihan melalui mekanisme pengumuman, pendaftaran calon, penetapan calon dan pelaksanaan seleksi.

- 1). Pengumuman rencana penjaringan, penyaringan dan pemilihan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman terbuka melalui papan info desa, brosur-brosur maupun disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat Desa/Dusun setempat.
- 2). Pendaftaran
 - (a) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran/lamaran secara tertulis kepada Perbekel melalui Panitia Seleksi dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - Fotocopy ijazah pendidikan formal dari Tingkat Dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir Pejabat berwenang;
 - Pas Foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;

- Daftar Riwayat Hidup;
 - Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Anggota/Kepengurusan Partai Politik Setelah Diangkat Sebagai Perangkat Desa;
- (b) Lamaran bagi calon Perangkat Desa ditujukan kepada Perbekel dengan isi lamaran sekurang-kurangnya meliputi maksud dan tujuan lamaran beserta maksimal 1 (satu) jenis posisi/jabatan yang diinginkan dalam pengisian Perangkat Desa dimaksud.
- (c) Ketentuan pengajuan surat lamaran/permohonan Calon Perangkat Desa tersebut di atas, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam, bermeterai 6000 (enam ribu) dan dibuat rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) bendel (bermeterai) untuk Desa dan 1 (satu) bendel untuk panitia Pemilihan (fotocopy bermeterai).
- (d) Bagi calon Perangkat Desa yang telah mengajukan lamaran, wajib menyepakati dan menandatangani Surat Pernyataan yang disiapkan oleh Panitia Seleksi yang berisikan kesanggupan untuk:
- mensukseskan semua kegiatan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa;
 - menerima segala keputusan yang dibuat oleh Panitia;
 - mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Desa terlantik; dan
 - mentaati seluruh ketentuan dalam pedoman ini.
- (e) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang pada setiap jabatan yang lowong. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum mendapatkan Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja.
- 4). Pelaksanaan Seleksi
- a) Calon Perangkat Desa wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan cara menyelenggarakan ujian secara lisan/tertulis.
 - b) Materi test/ujian bagi Calon Perangkat Desa meliputi bidang pengetahuan umum, bidang pemerintahan, idiologi negara, dan kepemimpinan dan atau bidang lainnya dengan mempertimbangkan materi usulan Perbekel.
 - c) Bagi calon perangkat desa yang pernah dan/atau sedang menjabat sebagai perangkat desa dalam pelaksanaan test/ujian dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan kinerja.
 - d) Pelaksanaan test/ujian dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Perangkat Desa (format terlampir) oleh Panitia Seleksi dengan melampirkan daftar calon yang lulus untuk disampaikan kepada Perbekel sebagai dasar penetapan.

BAB IV PENETAPAN

A. Penetapan Perangkat Desa

- (1) Panitia melaporkan hasil penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa kepada Perbekel sebagai dasar penetapan.
- (2) Perbekel menetapkan Calon Perangkat Desa Terpilih dengan Keputusan Perbekel yang bersifat final.

BAB V
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- 1) Waktu pendaftaran beserta pengajuan lamaran dan pengiriman kelengkapan administrasi dilaksanakan dari tanggal 18 September s/d 26 September 2018 pada setiap hari kerja dari Pkl 09.00 s/d 13.00 Wita dan dapat diperpanjang sesuai kondisi di desa.
- 2) Tempat pendaftaran pada Sekretariat Panitia (Kantor Perbekel Sari Mekar).
- 3) Penetapan waktu pelaksanaan ujian/test dan pengumuman hasil seleksi Perangkat Desa diatur tersendiri melalui penetapan jadwal kegiatan oleh Panitia Seleksi.

BAB VI
BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sari Mekar Tahun Anggaran 2018 dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi dengan pertimbangan Perbekel.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERBEKEL SARI MEKAR

TTD

MADE SUKASANDI ADA